

## BUPATI BANGLI <br> PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

TATA CARA PENAGIHAN SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Tata cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Tata cara Penagihan serta Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 1
Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir.

Pasal 2
Karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran sebagai berikut :
a. Panjang : 15 Cm (Lima belas centi meter ) ; dan
b. Lebar : 5 Cm (Lima centi meter)

Pasal 3
(1) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi :
a. Lambang Daerah Kabupaten Bangli ;
b. Tulisan Daerah Kabupaten Bangli,
c. Tulisan KARCIS PARKIR,
d. Tulisan Perda No. 24 Tahun 2011;
e. Tulisan Tidak Mengganti kerugian kendaraan dan barang - barang yang hilang / rusak
f. Tulisan Tunggal,
g. Harga karcis dan,
h. Nomor Seri,
(2) Warna Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Parkir ditepi jalan umum:

1. Karcis Parkir Sepeda motor berwarna putih ;
2. Karcis Parkir Kendaraaan roda empat berwarna kuning ; dan
3. Karcis Parkir Kendaraan truck/bus berwarna biru
b. Tempat Khusus , karcis berwarna merah

Pasal 4
Karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 5
(1) Retribusi Parkir dipungut oleh juru parkir berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
(2) Kepada Juru Parkir diberikan Insentif sebesar 20 \% dari nilai setoran dan dibayarkan sebulan sekali.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 6

(1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dengan menggunakan SKRD.
(2) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat dalam buku daftar retribusi

## Pasal 7

Penangguhan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran :
a. Penangguhan Retribusi terhutang didahului dengan surat teguran;
b. Pengeluaran Surat teguran sebagaimana pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran; dan
c. Surat teguran dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.

## BAB III <br> TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8
(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.

## BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 9
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika;
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 10

Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
a.Penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b.Dalam pengeluaran keputusan dengan mempertimbangkan :

1. Adanya pengakuan piutang oleh wajib retribusi;
2. Sudah dilakukan teguran lisan;
3. Sudah dilakukan teguran secara tertulis;
4. Piutang lebih dari tiga (tiga) tahun; dan
5. Adanya permohonan dari wajib retribusi untuk penghapusan piutang;

BAB V<br>PENUTUP<br>Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 April 2012
BUPATI BANGLI,
I MADE GIANYAR

Diudangkan di Bangli
pada tanggal 18 April 2012
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 28

## LAMPIRAN <br> PERATURAN BUPATI BANGLI <br> NOMOR 28 TAHUN <br> TENTANG <br> TEMPAT PARKIR, BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS PARKIR

BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS PARKIR



BUPATI BANGLI,

8. I MADE GIANYAR

